

## **ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Fauzan Haviz<sup>1\*</sup>, Yulizar Yakub<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

\*Correspondence: [fauzanhavizbkt@gmail.com](mailto:fauzanhavizbkt@gmail.com)

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 25.12.2024*

*Direvisi: 22.04.2025*

*Disetujui: 22.04.2025*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2025*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Dualisme kepemimpinan di dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengganggu kestabilan dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran mediasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi Kementerian Hukum dalam penyelesaian konflik dualisme organisasi INI serta hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi dan hukum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Kementerian Hukum memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat beberapa hambatan terkait dengan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mediasi agar lebih efektif dalam meredam konflik di masa depan.

**Kata Kunci:** mediasi, kementerian hukum, dualisme kepemimpinan, ikatan notaris indonesia.

---

### **ABSTRACT**

*The dualism of leadership within the Indonesian Notary Association (INI) has disrupted the stability and professionalism of notaries in Indonesia. In addressing this issue, the mediation role of the Ministry of Law and Human Rights becomes crucial as one of the solutions for dispute resolution. This study aims to analyze the role of the Ministry of Law's mediation in resolving the dualism conflict within the INI organization and the obstacles encountered in the mediation process. The method used is a normative juridical approach with literature studies related to mediation and organizational law. The results show that the Ministry of Law's mediation has great potential in resolving conflicts, although there are several obstacles related to differing interests among the parties involved. This study provides recommendations to strengthen mediation capacity to be more effective in mitigating conflicts in the future.*

**Keywords:** mediation, ministry of law, leadership dualism, indonesian notary association.

---

## **1. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar yang kuat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau badan hukum harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib sosial yang adil, seimbang, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Dalam konteks ini, profesi hukum memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2011).

Salah satu profesi hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia adalah notaris. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti hukum tertinggi di pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Darusman,2016:3). Akta-akta

otentik ini mencakup berbagai dokumen penting, seperti perjanjian jual beli, hibah, perjanjian pinjaman, pendirian badan hukum, wasiat, dan berbagai transaksi hukum lainnya yang membutuhkan legitimasi formal. Dengan kewenangan tersebut, notaris memainkan peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga bertindak sebagai penjamin netralitas dan keadilan dalam menyusun dokumen hukum yang melibatkan berbagai pihak, sehingga kepentingan hukum semua pihak dapat terlindungi dengan baik. Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar, notaris wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas tinggi, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya mendukung tegaknya hukum, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan dalam Masyarakat (Nurhidayati, 2012).

Notaris, sebagai profesi hukum, memiliki pengertian yang jelas. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, menyimpan akta-akta tersebut, serta memberikan salinan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pejabat publik, notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, serta mengedepankan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta (adje, 2015). Tugas dan wewenang notaris sangat luas dan meliputi berbagai aspek yaitu menyusun dan menandatangani akta yang memiliki kekuatan hukum tetap, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual beli tanah, dan pengesahan warisan. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak dalam rangka menyusun perjanjian yang sah dan mengikat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan menjaga kerahasiaan dokumen yang ditanganinya (Putra, 2018).

Notaris dulunya berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), namun pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) di pisah menjadi empat kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Maka dengan itu Notaris sekarang berada di bawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI)

Kemenkum RI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan. Kemenkum melakukan pengawasan yang mencakup aspek administratif, seperti kepatuhan terhadap pelaporan dan pengelolaan dokumen, serta aspek substansial, yaitu memastikan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris sah, valid, dan sesuai dengan hukum. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas dokumen hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dari potensi penyalahgunaan jabatan. Selain itu, Kemenkum juga melakukan pembinaan secara berkala seperti melalui pelatihan, seminar, dan sosialisasi peraturan baru, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para notaris. Pembinaan ini juga menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai etika profesi sehingga notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Selanjutnya Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membina Organisasi Profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Tahun 2023 silam Organisasi Profesi Notaris dilanda konflik Dualisme Kepengurusan. Masalah dualisme kepengurusan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) bermula pada pelaksanaan Kongres XXIV pada 30-31 Agustus 2023 di Tangerang, Banten, yang memilih Tri Firdaus Akbarsyah sebagai Ketua Umum Periode 2023-2026. Sebagian anggota INI menganggap kongres tersebut tidak sah karena bertentangan dengan keputusan Kongres XXIII di Makassar tahun 2019 yang menetapkan Kongres XXIV dilaksanakan di Jawa Barat, dan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung pada Oktober 2023, yang memilih Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum. Konflik ini diperparah dengan adanya surat keputusan PP INI No. 181/1-IX/PP INI/2022 yang memindahkan lokasi dan mempercepat pelaksanaan Kongres XXIV, yang menjadi dasar ketidakpuasan sebagian anggota. Akibat dualisme ini, Kementerian Hukum memblokir sistem AHU Online INI dan tidak mengakui hasil kedua kongres, sementara pada April 2024, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Yualita Widyadhari, mewajibkan Kemenkumham mengesahkan kepengurusan hasil Kongres XXIV dan membuka blokir AHU Online. Mediasi oleh Ditjen AHU Kemenkumham akhirnya dilakukan pada Desember 2024 untuk memulihkan persatuan, menghasilkan kesepakatan bersama. (Hukum Online, 2024)

Mediasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) terkait dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menghasilkan tiga poin kesepakatan utama.

1. Kedua kubu sepakat untuk menghentikan seluruh perbedaan pendapat dan konflik internal yang telah berlangsung dalam organisasi INI
2. Para pihak diwajibkan menyusun dan mengajukan struktur pengurus organisasi yang disepakati bersama kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU, dengan batas waktu paling lambat 15 Januari 2025

3. Jika kesepakatan tidak tercapai hingga batas waktu yang ditentukan, kedua pihak akan menerima segala kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konflik dualisme kepengurusan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terjadi sejak 2023, muncul pertanyaan tentang legalitas dan efektivitas langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam memfasilitasi mediasi. Bagaimana legalitas atau dasar hukum Ditjen AHU dalam penyelesaian konflik dualisme kepengurusan di Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta sejauh mana proses mediasi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif.

Penelitian ini berfokus pada peran Ditjen AHU dalam menyelesaikan konflik dualisme di tubuh organisasi profesi melalui mekanisme mediasi, sebuah pendekatan yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks organisasi profesi seperti INI. Sebelumnya, banyak kajian hukum yang berfokus pada peran pengadilan atau arbitrase dalam penyelesaian konflik, namun sedikit yang membahas keterlibatan pemerintah melalui Ditjen AHU dalam konteks mediasi dan efektivitasnya. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji mekanisme mediasi dari sudut pandang administrasi hukum publik serta menilai bagaimana proses tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penyelesaian konflik dualisme kepengurusan di INI sebagai organisasi profesi notaris yang memegang peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Konflik berkepanjangan dalam organisasi ini dapat mengganggu profesionalisme, integritas, dan pelayanan hukum yang diberikan notaris kepada publik. Dengan memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan Ditjen AHU dalam mediasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dalam organisasi profesi dan memastikan bahwa penyelesaian konflik tersebut mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan pendekatan konsep untuk memahami prinsip hukum yang mendasari isu yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan kondisi hukum secara sistematis dan menyeluruh. Dengan metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung analisis (Soekanto, 2007).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Notaris, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen penting seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan lainnya. Dalam perspektif hukum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara untuk menjalankan tugas pelayanan hukum yang berkaitan dengan aspek keperdataan, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk menyusun dokumen-dokumen hukum yang bersifat otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Hal ini mencakup pembuatan dokumen seperti akta perjanjian, akta jual beli, akta hibah, dan dokumen hukum lainnya yang memerlukan pengesahan resmi (Parwata, 2021).

Kendati memiliki status sebagai pejabat umum, notaris berbeda dengan pegawai negeri sipil atau pejabat negara lainnya. Notaris tidak menerima gaji maupun pensiun dari pemerintah. Sebagai gantinya, penghasilan notaris diperoleh dari honorarium atau biaya jasa yang dibayarkan oleh klien atas layanan hukum yang diberikan. Hal ini menjadikan notaris sebagai profesi yang menggabungkan aspek pelayanan publik dengan unsur profesionalisme mandiri. Sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum, notaris juga wajib mematuhi kode etik profesi dan peraturan jabatan yang berlaku untuk menjaga integritas, objektivitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Notaris mempunyai satu Organisasi Profesi yang namanya Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi wadah resmi bagi para notaris di Indonesia, bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan mengembangkan profesi notaris. Sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan, INI memiliki fungsi utama untuk menjaga standar profesionalisme, etika, dan kualitas layanan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Selain itu, INI juga berperan sebagai mediator antara anggotanya dan pihak pemerintah, memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi notaris,

serta memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial. Organisasi ini turut memastikan bahwa notaris bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki sejarah panjang yang bermula sejak era Pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya, INI berfungsi sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi antara para notaris, sekaligus menjadi satu-satunya perkumpulan yang menaungi notaris di Indonesia. Perkumpulan ini didirikan berdasarkan inspirasi dari organisasi serupa di Belanda, yakni *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien* dan *Broederschap der Notarissen*. Pada 5 September 1908, INI diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) melalui Penetapan Pemerintah (*Gouvernements Besluit*) No. 9. Organisasi ini awalnya bernama *De-Nederlandsch Indische Notariele Vereeniging*, yang berdiri pada 1 Juli 1908 di Batavia (kini Jakarta), dengan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 4 Desember 1958 (No. J.A. 5/117/6). Pada masa awal berdirinya, pengurusnya terdiri atas notaris berkebangsaan Belanda, seperti L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, dan W. an Der Meer, sementara anggotanya mencakup notaris dan calon notaris yang tinggal di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili oleh Notaris Eliza Pondaag sebagai ketua, mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 17 November 1958 untuk melakukan perubahan pada Anggaran Dasar organisasi. Seiring waktu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005, serta Putusan MK RI No. 63/PUU-II/2014, INI dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi resmi yang menaungi notaris di Indonesia sesuai dengan Pasal 82 UU Jabatan Notaris. Pada tingkat internasional, INI menjadi anggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin Internasional (*International Union of Latin Notaries - UINL*), dengan keanggotaannya diresmikan pada 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominika. Hal ini semakin mengukuhkan peran INI dalam memperjuangkan profesionalisme dan kolaborasi notaris Indonesia di kancah global. (Ikatan Notaris Indonesia, 2023)

Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang seharusnya menjadi satu-satunya organisasi profesi notaris yang diakui secara resmi di Indonesia, mengalami gejala dualisme kepemimpinan pada tahun 2024. Untuk mengatasi perpecahan, Ditjen AHU Kemenkum memfasilitasi mediasi pada Desember 2024, yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dan mengajukan struktur kepengurusan bersama selambat-lambatnya pada 15 Januari 2025. Meski demikian, dualisme kepemimpinan ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga soliditas organisasi tunggal seperti INI, yang menjadi pondasi penting dalam profesi notaris di Indonesia.

### **3.1 Dasar Hukum Ditjen AHU melakukan Mediasi Terhadap Dualisme Kepemimpinan di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Dasar hukum yang menjadi pijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam memfasilitasi mediasi terhadap dualisme kepemimpinan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aspek penting yang harus dianalisis. Langkah ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan organisasi profesi notaris sebagai entitas yang diakui secara hukum. Dasar Hukum Ditjen AHU melakukan Mediasi Terhadap Dualisme Kepemimpinan di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) antara lain :

- a. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**  
Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya organisasi profesi yang menaungi jabatan notaris di seluruh wilayah Indonesia. Berstatus sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan, INI menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebagai wadah tunggal, INI memiliki peran strategis dalam mengatur, membina, dan menjaga integritas profesi notaris, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antaranggotanya dalam melaksanakan tugas kenotariatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang penggunaan mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Mediasi dalam konteks ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, dengan prinsip dasar sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa. Relevansi dari ketentuan ini terhadap mediasi yang difasilitasi oleh Ditjen AHU dalam kasus dualisme kepemimpinan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) terletak pada penerapan asas sukarela dan upaya mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.
- c. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Bidang Administrasi Hukum Umum**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Bidang Administrasi Hukum Umum memberikan landasan hukum bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan sengketa administrasi melalui mediasi. Pasal 2 dalam peraturan ini menegaskan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani sengketa yang terkait dengan administrasi hukum umum, yang mencakup sengketa internal dalam organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 6 memperjelas bahwa mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip hukum administrasi, yang mendukung upaya Ditjen AHU dalam memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di INI.

**d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan dasar bagi Ditjen AHU untuk membina dan mengawasi organisasi profesi, termasuk INI. Pasal 33 dan Pasal 34 mengamanatkan tugas dan fungsi Ditjen AHU dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi profesi untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mediasi yang dilakukan Ditjen AHU dalam konteks dualisme kepengurusan di INI merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan, guna menjaga keharmonisan organisasi dan mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.

**e. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Dalam proses mediasi, Ditjen AHU harus memperhatikan Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi pedoman yang harus diterapkan dalam setiap tahap mediasi. Ditjen AHU perlu memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dan memberikan manfaat bagi kelangsungan organisasi INI. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang baik dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

**3.2 Analisis Efektivitas Ditjen AHU dalam Menyelesaikan Dualisme Kepemimpinan di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Efektivitas Ditjen AHU dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat dilihat dari peran penting yang dimainkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik tersebut. Mediasi yang difasilitasi oleh Ditjen AHU bertujuan untuk meredakan ketegangan antar kubu yang terlibat dalam konflik dualisme kepengurusan INI dan mengarah pada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Ditjen AHU berhasil mengumpulkan perwakilan dari kedua kubu yang terlibat dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif, sehingga tercapai tiga kesepakatan utama, termasuk penghentian perbedaan pendapat, penyusunan struktur pengurus yang disepakati, dan kesediaan untuk menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM jika kesepakatan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen AHU memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan internal INI dan memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, efektivitas mediasi ini juga bergantung pada sejauh mana kesepakatan yang dicapai dapat diterapkan dan diikuti oleh kedua belah pihak. Meskipun ada komitmen untuk menghentikan perbedaan pendapat dan menyusun struktur pengurus yang disepakati, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan kesepakatan tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka Ditjen AHU harus memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, efektivitas Ditjen AHU dalam mediasi ini tidak hanya diukur dari pencapaian kesepakatan, tetapi juga dari keberhasilan implementasi keputusan yang diambil untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan dan memulihkan integritas organisasi INI.

**4. Kesimpulan**

Mediasi yang difasilitasi oleh Ditjen AHU berhasil meredakan dualisme kepemimpinan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan menghasilkan kesepakatan antara kedua kubu yang berselisih. Ditjen AHU berperan sebagai mediator yang mengarahkan pihak-pihak terkait untuk mencapai keputusan bersama, termasuk penyusunan struktur pengurus yang disepakati. Proses ini mencerminkan upaya penting dalam memulihkan integritas INI sebagai organisasi profesi notaris di Indonesia.

Namun, efektivitas mediasi ini akan diuji pada tahap implementasi kesepakatan tersebut. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keberhasilan Ditjen AHU dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan akan bergantung pada kelancaran pelaksanaan kesepakatan dan keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengakhiri konflik dalam organisasi.

**Daftar Pustaka**

**Buku:**

- Asshiddiqie, J. (2011, November). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

**Jurnal:**

- Adjie, H., & Sumayyah, D. (2015). Thematic Interpretation of Indonesian Notary Law Based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- NURHIDAYATI, R. (2012). Peranan notaris untuk melakukan penemuan hukum dalam pembuatan akta dikaitkan dengan sikap netral notaris dalam kode etik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*.
- Parwata, I. W., & Rahmi, N. (2021). Peran PPAT dalam pembuatan PPJB yang sah dan efektif. *Jurnal Hukum Tanah*, 12(4), 77-85.
- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas penyuluhan hukum oleh notaris. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(2), 105-116.
- Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan tugas notaris sesuai kode etik. *Doctoral dissertation, Sebelas Maret University*.

**Web:**

- Hukumonline. (2024). *3 Kesepakatan Penyelesaian Konflik di Tubuh Ikatan Notaris Indonesia*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kesepakatan-penyelesaian-konflik-di-tubuh-ikatan-notaris-indonesia-1t676ad1bde4449?page=2>.
- Tabloid Lugas. (2024, Oktober). *Kemenkumham Pecah Menjadi Empat Bagian: Ini Penjelasannya*. Diakses dari <https://www.tabloidlugas.com/2024/10/kemenkumham-pecah-menjadi-empat-bagian-ini-penjelasan-menteri-hukum.html>.